

|                                                                                                                                                                              |                   |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
|  <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN</b><br/><b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b></p> | Nomor SOP         | 069 / ..... / 424.201 / 2022                         |
|                                                                                                                                                                              | Tanggal Pembuatan | 12 Mei 2022                                          |
|                                                                                                                                                                              | Tanggal Revisi    | -                                                    |
|                                                                                                                                                                              | Tanggal Efektif   | 13 Mei 2022                                          |
|                                                                                                                                                                              | Disahkan oleh     | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Unit Kerja<br>Seksi Kedaruratan dan Logistik                                                                                                                                 | Nama SOP          | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dasar Hukum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Kualifikasi pelaksana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1965<br>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana<br>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota<br>7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana<br>8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan<br>9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana<br>10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Memahami Teknis Fungsi Komando, Koordinasi dan Pelaksana<br>2. Memiliki kompetensi dibidang manajemen Pos Komando Penanganan Darurat Bencana<br>3. Memiliki kompetensi dibidang Mitigasi Darurat Bencana<br>4. Memiliki kompetensi dibidang Tanggap Darurat Bencana<br>5. Memiliki kompetensi dibidang Kaji Cepat<br>6. Memiliki kompetensi dibidang Manajemen Logistik |
| <b>Keterkaitan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Peralatan/perlengkapan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. SOP Respon Cepat Darurat Bencana<br>2. SOP Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana<br>3. SOP Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana<br>4. SOP Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Sarana Transportasi, alat komunikasi, alat tulis, kamera dan gps<br>2. Pelayanan kesehatan<br>3. Logistik dan peralatan penanganan darurat bencana                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Peringatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Pencatatan dan pendataan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. SOP ini dibuat untuk dapat mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien<br>2. SOP ini dibuat sebagai arahan penentuan status keadaan darurat bencana<br>3. SOP ini dibuat sebagai arahan pembentukan pos komando penanganan darurat bencana (Posko PDB)<br>4. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada penanganan darurat bencana yang tidak terorganisir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Kaji cepat dan tepat bencana yang terjadi<br>2. Detil kejadian bencana (lokasi, waktu, jenis bencana, korban bencana, penyebab bencana, kerusakan, kerugian, gangguan fungsi layanan umum/ pemerintahan)<br>3. Data keposkoan (jumlah korban bencana, logistik)<br>4. Foto dan dokumentasi lainnya                                                                      |

### Standard Operating Procedure Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

| No. | Uraian Prosedur                                                                       | Pelaksana        |                               |                  | Mutu Baku                                                                         |           |                                                                                    | Keterangan                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                       | Kepala Pelaksana | Kasi Kedaruratan dan Logistik | Tim Reaksi Cepat | Kelengkapan                                                                       | Waktu     | Output                                                                             |                                                                                                                                                |
| 1   | Melakukan respon cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian dan sumber daya. |                  |                               | MULAI            | - Petugas TRC<br>- Sarana transportasi<br>- Alat komunikasi<br>- Form laporan TRC | 180 menit | Ter update nya data awal kejadian bencana<br>Terpetakannya kebutuhan mendesak      | Kebutuhan mendesak berupa penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pemulihan segera sarana vital |
| 2   | Melakukan pelaporan hasil respon cepat.                                               |                  |                               |                  | - Petugas TRC<br>- Form laporan TRC                                               | 15 menit  | Terlaporkannya hasil respon cepat kepada pimpinan                                  |                                                                                                                                                |
| 3   | Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan evaluasi hasil respon cepat.            |                  |                               |                  | - Koordinasi TRC dengan pimpinan dan instansi terkait                             | 30 menit  | Terwujudnya kebijakan penanganan darurat bencana                                   | Instansi terkait merupakan Perangkat Daerah yang wilayah dan atau asetnya terdampak bencana                                                    |
| 4   | Penentuan status keadaan darurat bencana.                                             | Tidak<br>Ya      |                               |                  | - Petugas TRC<br>- Form laporan TRC<br>- Alat tulis kantor<br>- Laptop            | 30 menit  | Dokumen penetapan status keadaan darurat bencana                                   | Dokumen berupa Surat Keputusan oleh Kepala Daerah tentang status keadaan darurat bencana                                                       |
| 5   | Pengaktifan pos komando penanganan darurat bencana (Posko PDB)                        | Tidak<br>Ya      |                               |                  | - Petugas TRC<br>- Peralatan keposkoan<br>- Alat tulis kantor<br>- Laptop         | 180 menit | Dokumen status penetapan pengaktifan posko PDB<br>Pembentukan posko PDB            | Dokumen berupa Surat Keputusan oleh Kepala Daerah tentang aktivasi pos komando penanganan darurat bencana (Posko PDB)                          |
| 6   | Pengaktifan pos lapangan/ pos pendukung/ pos pendamping penanganan darurat bencana    | 1                |                               |                  | - Petugas TRC<br>- Peralatan keposkoan<br>- Alat tulis kantor<br>- Laptop         | 180 menit | Pembentukan pos lapangan/ pos pendukung/ pos pendamping di lokasi kejadian bencana |                                                                                                                                                |

Standard Operating Procedure Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

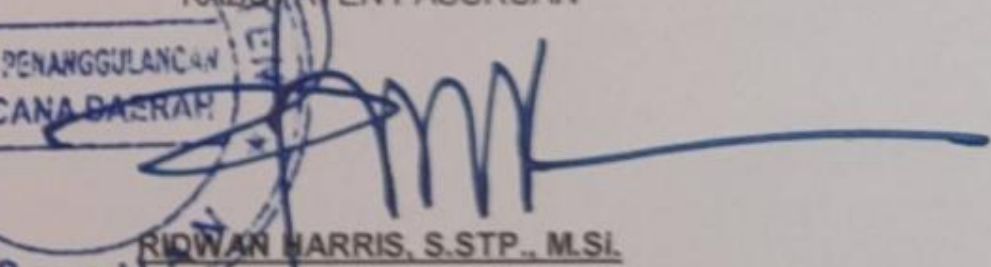
| No. | Uraian Prosedur                                    | Pelaksana        |                               |                  | Mutu Baku                       |          |                                                                    | Keterangan |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                                    | Kepala Pelaksana | Kasi Kedaruratan dan Logistik | Tim Reaksi Cepat | Kelengkapan                     | Waktu    | Output                                                             |            |
| 7   | Evaluasi sistem komando penanganan darurat bencana | 1                | 2<br>SELESAI                  |                  | - Alat tulis kantor<br>- Laptop | 15 menit | Dokumen laporan evaluasi sistem komando penanganan darurat bencana |            |

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASURUAN



RIDWAN HARRIS, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19820825 200012 1 002